

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 7448.31/EXT-MUTU/X/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV JAYA
2. Alamat : JL KAPUK MANGGA UBI NO 40 , Desa/Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-853
  - Masa Berlaku : 24 Oktober 2024 – 23 Oktober 2030
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 01 – 03 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV JAYA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 24 October 2024



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 413.3/SKEP-MUTU/X/2024**

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA CV JAYA  
PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. 0511.3/MUTU/LPVI-Industri/VII/2024, tanggal 24 July 2024 antara CV JAYA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV JAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV JAYA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-853, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 23 Oktober 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV JAYA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Jaya
b. Alamat Kantor	:	JL KAPUK MANGGA UBI NO 40 , Desa/Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Nomor: NIB 9120308231153 tertanggal 15 februari 2019, Perubahan ke-21 tanggal 31 Agustus 2022.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	KBLI 31001- Industri Furnitur Dari Kayu : 18.000 Pcs
f. Lokasi Pabrik	:	JL KAPUK MANGGA UBI NO 40 , Desa/Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Willy Wonoto Persero Komanditer : Tn. Jon Wonoto

h. Nama MR Auditee	:	Suwarni
--------------------	---	---------

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Sep-24	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Selasa,  01/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Jaya</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/10/2024 s/d 03/10/2024	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 03/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Jaya</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 24/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>CV. Jaya telah memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS versi RBA terakhir (berdasarkan UU no. 6 tahun 2023) dengan nomor : 0220105261804, terbit pertamakali (versi sebelumnya) tanggal 10/02/2020, perubahan ke 1 tanggal 21/08/2023 (dicetak tgl. 19/08/2024). Informasi umum yang terdapat didalamnya :</p> <p>Nama pelaku usaha : CV. Jaya            Alamat kantor : JL KAPUK MANGGA UBI NO 40 , Desa/Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta            No. Telepon : 031-7991335            Email : <a href="mailto:deltawidjaja.indah268@gmail.com">deltawidjaja.indah268@gmail.com</a>            Status modal : PMDN            KBLI : 31001 dan 46491</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen legalitas perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP) yang terverifikasi adalah berupa NIB OSS 9120308231153 tertanggal 15 Februari 2019, Perubahan ke-21 tanggal 31 Agustus 2022 (tanggal cetak 01 Oktober 2024) yang mengidentifikasi KBLI perdagangan pada lingkup SVLK yakni KBLI 46491-Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga. KBLI perdagangan tersebut peruntukkan lokasi usaha yakni; Jalan Mangga Ubi RW 07, Desa/Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. Jaya tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tunggal, yaitu Nomor: 01.314.264.1-034.000</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Cengkareng, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan memuat informasi penting dalam kartu dan dokumen Surat Keterangan Wajib Pajak sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NPWP : 01.314.264.1-034.000</li> <li>- Nama Perusahaan : CV. Jaya</li> <li>- Alamat : Jl. Kapuk Mangga Ubi No. 40, kapuk, cengkareng, Kota ADM Jakarta Barat, DKI Jakarta.</li> <li>- Tanggal terdaftar : 09-04-2027</li> </ul>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh CV. Jaya adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dalam dokumen tersebut diketahui identitas pemrakarsa adalah CV. Jaya yang beralamat di Jl. Kapuk Mangga Ubi No. 40, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Penyusunan Dokumen UKL UPL Untuk Jenis Kegiatan Industri Mebel Dan Kerajinan Dari Rotan, Bamu Dan Kayu. Dokumen lingkungan tersebut telah memperoleh rekomendasi dari Badan Pengelola lingkungan Hidup Daerah Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat pemerintah Provinsi daerah Ibu Kota Jakarta No. 267/-1.774.151 tanggal 30 Juli 2013.</p> <p>Verifikasi KBLI 31001 pada NIB OSS RBA CV. Jaya CV. Jaya terdaftar sebagai PBUI dan pada dokumen NIB teridentifikasi pada tingkat resiko rendah. Pada kondisi tersebut, dokumen lingkungan perusahaan berupa pernyataan mandiri pada system OSS dan diantara beberapa pernyataan tersebut dalam system OSS versi RBA, juga terdapat format Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Bukti Pelaksanaan Kelola Lingkungan pada tahap operasi yang dilaporkan kepada dinas tersebut sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Recycling / daur ulang air limbah diolah dan digunakan kembali untuk air proses produksi.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memanfaatkan kembali limbah padat sebagai bahan bakar proses produksi.</li> <li>- Melakukan penyiraman area pabrik sehingga tidak menimbulkan debu yang mengakibatkan pencemaran udara.</li> <li>- Melaksanakan SOP Proses Produksi Pembuatan Furniture.</li> <li>- Melaksanakan efisiensi / penghematan penggunaan air baku dan kebutuhan karyawan, serta penghematan dalam penggunaan energy listrik.</li> </ul>
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkup PBUI CV. Jaya selaras dengan KBLI terdaftar pada NIB OSS RBA CV. Jaya, yaitu NIB: 9120308231153 tertanggal 15 Februari 2019, dan dicetak pada 01 Oktober 2024;</li> <li>KBLI 31001 : 18.000 pcs</li> </ul>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	Dokumen terverifikasi pada laporan data industri terakhir (tahun berjalan) yakni pada Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap produksi No. 17412379 yang dikirim pada tanggal 28 Agustus 2024 sebagai laporan ganjil di periode tahun 2024
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Berdasarkan NIB OSS RBA CV. Jaya yaitu 9120308231153 tertanggal 15 Februari 2019, dan dicetak pada 01 Oktober 2024, diketahui bahwa CV. Jaya berstatus sebagai API-P.</p> <p>Status API-P tersebut sesuai dengan identifikasi aktifitas pembelian bahan baku impor yang telah direalisasikan pada tahun 2024.</p>
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Applicable	CV. Jaya merupakan Unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas dan bukan merupakan Unit usaha berbentuk kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama rentang audit bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan berupa kayu gergajian dan plywood, kedua bahan baku tersebut dari jenis kayu Oak, Jati, Mahoni, dan Pinus. Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen <i>Purchase Order</i> (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan arsip dokumen penerimaan bahan baku dapat diketahui, bahwa CV.Jaya telah membeli bahan baku dalam bentuk <b>Kayu Gergajian, dan, Plywood</b> . Kayu Gergajian dimaksud adalah kayu olahan yang berasal dari kayu bulat hutan hak bukan berasal dari kayu bulat hutan alam/negara dan kayu olahan (gergajian) hasil dari kegiatan impor. Sedangkan kayu olahan plywood merupakan kombinasi veneer hutan alam (meranti dan sengon) yang diperoleh dari kegiatan pembelian pada pemegang SIUP. Ragam bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen angkutan yang diarsipkan berdasarkan jenis bahan baku yang diterima perusahaan sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan baku kayu gergajian; Kayu gergajian yang diterima merupakan kayu olahan yang berasal dari kayu bulat hutan hak dari jenis jati, mahoni dan pinus bukan berasal dari kayu bulat hutan negara, jenis tersebut dibeli dari pemasok berstatus sebagai PBPHH serta jenis kayu Oak yang dibeli dari pemasok berstatus sebagai importir. Dokumen angkutan yang digunakan berdasarkan arsip TUK berupa dokumen Nota Angkutan dan dokumen Surat Jalan.</li> <li>- Bahan baku Plywood; Dokumen angkutan yang digunakan berdasarkan arsip TUK berupa dokumen Surat Jalan</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu gergajian jenis jati, mahoni, pinus dan oak serta plywood dari jenis kayu sengon dan meranti. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu gergajian dan plywood dari pembelian pemasok berstatus sebagai PBUI/SIUP/Eksporir, maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu gergajian dan plywood dari pembelian pemasok berstatus sebagai PBUI/SIUP/Eksporir, maka tidak ada Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama rentang audit bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan berupa Kayu gergajian, dan Plywood yang dibeli dari supplier dengan status usaha sebagai PBPHH, dan SIUP. Selama rentang audit terdapat 5 (lima) pemasok bahan baku lokal, dari jumlah tersebut terdapat pemasok kayu gergajian hutan hak yang belum bersertifikat atas nama PT. Agung Mulia di Bekasi. Maka untuk pemastian legal bahan baku dari pemasok</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut dilakukan melalui mekanisme pengecekan DHH.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan telah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian dalam bentuk papan dari jenis kayu White Oak dari kegiatan import dengan frekuensi penerimaan dokumen impor sebanyak 1 kali pada bulan Juli 2024 dan kegiatan impor ini pertama kali dilakukan oleh perusahaan
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Kegiatan impor yang telah dilakukan perusahaan berdasarkan penerbitan dokumen DI yaitu; DI/P/2438/S/240308/001; tanggal 08 Maret 2024
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Kegiatan import selama rentang audit berdasarkan 1 (satu) penerbitan dokumen Persetujuan Import Nomor: 04.PI-64.24.1541 tertanggal 29 April 2024
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Selama periode audit kegiatan penerimaan bahan baku impor berdasarkan penerbitan 1 (satu) dokumen PI yaitu; No. 04.PI-64.24.1541 tertanggal 25 April 2024 laporan realisasi impor yang telah disampaikan melalui <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> berdasarkan dokumen Deklarasi Impor yaitu; DI/P/2438/S/240308/001
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan PI dengan Nomor; 04.PI-64.24.1541 tanggal 25 April 2024 diketahui bahwa barang impor yang telah diterima berupa kayu gergajian papan dari jenis White Oak. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor diketahui bahwa impor barang tersebut tidak terkena bea masuk.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku impor yang dibeli CV. jaya dalam bentuk kayu gergajian papan dari jenis kayu white oak, jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES. Maka tidak ada verifikasi pada dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Pada periode audit Sept. 2023 – Agustus 2024 bahan baku impor yang dibeli oleh CV. Jaya berupa kayu gergajian papan. Berdasarkan hasil verifikasi, pembelian impor pada bulan Juli 2024 sejumlah 465 btg atau 31,8290 m3 belum digunakan untuk tujuan produksi, pembelian impor masih sebagai stok sejumlah tersebut.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan impor barang berupa kayu gergajian. Seluruh penerimaan barang tersebut telah dilakukan uji tuntas yang dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi impor. Tersedia dokumen Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan. Pelaksanaan uji tuntas untuk calon pemasok yang telah dilakukan oleh staff berdasarkan Persetujuan Import
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Legalitas produk yang ditulis pada pada pilihan Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi adalah PEFC No. QUAL-PEFC-COC-16958; 10 May 2026 dari Negara France, berdasarkan penelusuran ke <a href="https://pefc.org/find-certified">https://pefc.org/find-certified</a> sertifikat tersebut valid. Namun pada penerimaannya belum membuktikan klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk oleh sebab itu wakil manajemen menerbitkan surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur Perusahaan (Willy Wonoto) diatas kertas bermateri, dalam keterangan tersebut berkomitmen akan menjalankan kegiatan impor dengan supplier yang bersertifikat PEFC/FSC dan dibuktikan klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh CV. Jaya mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan produksi furniture di perusahaan berbahan baku; Kayu Gergajian, Plywood menjadi produk furniture diperoleh angka rendemen pada perolehan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		komponen yakni sebesar 52,60 % dan 76,22%. Dari komponentersebut dilanjutkan menjadi produk furniture tanpa perubahan bentuk, sehingga progress produksi dalam setiap bulannya adalah 100%.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan berupa furniture pada KBLi 31001, produk pada KBLI tersebut sesuai dengan izin yang ditetapkan dan berdasarkan catatan produksi selama periode audit, hasil produksi pada KBLI tersebut tidak melebihi kapasitasnya, pada rentang tersebut utylitas produksi pada angka 11,50%.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama reantang audit terdapat stok bahan baku kayu lelang sebagaimana diuraikan pada verifier Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (kayu lelang). Berdasarkan arsip catatan kayu lelang tidak terdapat penggunaan kayu lelang untuk tujuan produksi, pengurangan kayu lelang ditujukan untuk penggunaan sendiri untuk proyek pembanbgunan villa.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture berbahan baku kayu gergajian dan plywood. kegiatan proses produksi berbahan baku tersebut tidak melibatkan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture berbahan baku kayu gergajian dan plywood. kegiatan proses produksi berbahan baku tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture berbahan baku kayu gergajian dan plywood. kegiatan proses produksi berbahan baku tersebut tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen serah terima kayu yang dijasakan di lokasi penerima untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture berbahan baku kayu gergajian dan plywood. kegiatan proses produksi berbahan baku tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada sistem pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture berbahan baku kayu gergajian dan plywood. kegiatan proses produksi berbahan baku tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen catatan/dokumentasi bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila dilakukan melalui industri penyedia jasa untuk diverifikasi.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Produk yang diperdagangkan oleh CV. Jaya sesuai dengan pilihan KBLI pada NIB OSS RBA, yakni pada KBLI 31001. Selama rentang audit telah diterbitkan dokumen Surat Jalan sebanyak 784 set dari jumlah penerbitan surat jalan tersebut 99,87% ditujukan kepada Customer PT. Junohome Graha dan sisanya diterbitkan kepada PT. Skyline.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Jaya dalam rentang Sept. 2022 s/d Agust. 2024 telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk dalam bentuk Furniture dengan tujuan ekspor ke negara : Barbados, Tunisia, USA, Singapore, India, dan Mexico. Seluruh penjualan ekspor produk tersebut merupakan hasil produksi CV. Jaya bukan hasil kegiatan industry lainnya, dibuktikan dengan angka keseimbangan PEROLEHAN dan PENGURANGAN.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Jaya melakukan ekspor berupa produk furniture ke negara-negara tujuan ekspor yaitu Barbados, Tunisia,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		USA, Singapore, India, dan Mexico. Seluruh ekspor tersebut telah dilengkapi dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, BL, dan V-Legal realisasi sebanyak 6 set, dari jumlah tersebut telah dilakukan pemeriksaan sensus dokumen ekspor dan sudah terdapat keselarasan informasinya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama rentang CV. Jaya telah merealisasikan ekspor produk furniture. Selama rentang tersebut, tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama rentang audit CV. Jaya merealisasikan ekspor produk furniture (HS Code : 44201900). Komoditi ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023. Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari CV. Jaya yang tercantum pada kolom informasi pungutan bea keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV. Jaya menggunakan jenis kayu olahan lokal yaitu jati, mahoni, dan mindi serta kayu ekspor jenis oak. jenis-jenis kayu tersebut tergolong yang tidak dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku tidak ada yang berasal dari kayu jenis dilindungi. Maka tidak ada Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) untuk diverifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kegiatan audit di CV. Jaya adalah sertifikasi awal, ketentuan penggunaan tanda SVLK diatur dalam Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa pemegang sertifikat SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Kewajiban tersebut bagi perusahaan yang telah memenuhi seluruh persyaratan dalam Lamp. 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.9895/MenLHK-PKL/BPPHH/KPL.3/12/2022. CV. Jaya dilarang menggunakan tanda SVLK sampai seluruh persyaratan dalam lampiran tersebut dinyatakan/diterbitkan memenuhi.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dokumen Prosedure Kesehatan, Keselamatan, dan Keamana Kerja CV. Jaya No. 01/SOP-K3/CVJ/1/24 disusun tanggal 31 Januari 2024 dan penanggung jawab K3 langsung kepada pimpinan perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa APAR, sarung tangan, masker, ear plug, dalam kondisi baik dan layak dignakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Jaya telah mencatat resume kejadian kecelakaan kerja yang terjadi dalam kurun waktu 24 Bulan, untuk periode Sept. 2022 sd Agustus 2024. Catatan tersebut disusun pada Form Catatan Kecelakaan Kerja CV. Jaya, dalam catatan tersebut menyajikan informasi antara lain : Nama Karyawan, Bagian Kerja, Kecelakaan, kategori Kecelakaan, Upaya Penanganan, dan Upaya Pencegahan. Dari formulir tersebut diketahui bahwa selama kurun waktu tersebut tidak ada kejadian kecelakaan kerja, KETERANGAN NIHIL. CV. Jaya belum menyediakan fasilitas klinik Perusahaan, sehingga seluruh kejadian kecelakaan kerja, apabila sudah tidak bisa ditangani dengan P3K, maka segera dilakukan rujukan ke rumah sakit.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang	Memenuhi	CV. Jaya tidak memiliki Serikat Pekerja. Akan tetapi, tersedia Surat Pernyataaan tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani Willy Wonoto selaku Direktur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		perusahaan di atas kertas bermaterai bahwa perusahaan tidak keberatan dan memberikan izin bagi karyawan untuk berserikat. Implementasi kebijakan tersebut dapat dirasakan karyawan, antara lain perusahaan belum pernah melarang karyawan di lokasi industrinya apabila mengadakan perkumpulan di luar jam kerja dalam rangka kegiatan olahraga atau sosial lainnya.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Jaya telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mengatur hak dan kewajiban setiap karyawan dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1083 tahun tanggal 28 Mei 2024 dan berlaku sd 27 Mei 2026.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah seluruh karyawan di CV. Jaya per bulan September 2024, sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran 1996, atau sudah berusia lebih 18 Tahun saat bekerja.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Jaya
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>28 (dua puluh delapan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>20 (dua puluh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Jaya dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan